



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 20 Desember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Paron RT 007/RW 001, Kelurahan Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Kunto Palgunadi Bin Nasyoyo ditangkap sejak tanggal 12 September sampai dengan tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Kunto Palgunadi Bin Nasyoyo ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor : 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn tertanggal 7 Desember 2023, menunjuk Saryoko, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mawar Sukowati Pengadilan Negeri Sragen yang berkedudukan di Jalan Raya Sukowati No.253 Sragen;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat bruto 1,13 gram;
  - Urine dalam plastik tube;Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- 1 buah HP Samsung Galaxy j5 Pro warna gold;

Dirampas untuk negara

6. Menyatakan supaya terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen, pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ADITYA (DPO) dengan alamat Sragen, Provinsi Jateng (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor HP 0882006302108 melalui chat WA yang intinya minta tolong pada terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama RATNA PUSPITA kepada Saudara ADITYA kemudian terdakwa menyuruh Saudara ADITYA untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama RATNA PUSPITA tersebut dan oleh Saudara ADITYA mengiyakannya. Selanjutnya sekitar pukul 19.51 WIB Saudara ADITYA mengirimkan struk bukti transfer kepada terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa bilang bahwa terdakwa akan menanyakannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara JON AMER (DPO) dengan alamat Madiun, Provinsi Jateng (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor HP 0895385021112, kemudian terdakwa mengirimkan struk bukti transfer dari Saudara ADITYA dan terdakwa teruskan kepada Saudara JON AMER kemudian oleh Saudara JON AMER terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabu nya dan terdakwa mengiyakanya dan selang sekitar 20 menit kemudian Saudara JON AMER mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jateng namun pada saat sekarang ini untuk foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP terdakwa karena sudah terdakwa hapus, kemudian setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Saudara JON AMER tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib dan setelah terdakwa turun terdakwa menyuruh tukang ojeknya untuk menunggu sebentar sedangkan terdakwa pergi untuk mencari sabu pada alamat tersebut dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bawah paving yang berada dipinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Provinsi Jatim dan setelah sabu terdakwa ambil selanjutnya sabu terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek kain warna coklat yang terdakwa pakai saat itu dan selanjutnya terdakwa minta tolong pada tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa ke terminal Ngawi, Provinsi Jatim dan setelah sampai di terminal terdakwa langsung naik bis menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Saudara ADITYA tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jateng dan setelah terdakwa turun dari bis terdakwa sempat menghubungi Saudara ADITYA yang intinya memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Masaran, Sragen dan oleh saudara ADITYA dijawab bahwa dia sedang makan dan sebentar lagi langsung mau ketempat terdakwa berada kemudian terdakwa mampir di warung Kopi yang berada di daerah Pasar Masaran, Sragen, Jateng dan setelah selesai minum Kopi terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Solo Sragen Pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan berjalan kaki kemudian terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastic klip bening seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saudara ADITYA tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen Pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tersebut dan selanjutnya terdakwa bergeser sekitar 3 (tiga) meter sampai 4 (empat) meter dari tempat terdakwa menyimpan sabu sambil terdakwa menunggu Sdr. ADITYA datang untuk mengambil sabu pesannya tersebut;

- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu Saudara ADITYA tersebut sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir Jalan Raya Solo Sragen, Pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan pada saat petugas tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold, dengan nomor HP 085733742781 yang berada di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai terdakwa kemudian petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih yang diselipkan oleh terdakwa di batang pohon yang berada di pinggir Jalan Raya Solo Sragen, Pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah berjarak 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter dari tempat terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian terdakwa menjalani pemeriksaan urine;

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,89358 gram dengan No. BB-5706/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL dengan No.BB-5707/2023/NNF disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm, S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2670/NNF/2023 tanggal 19 September 2023;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen, Pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib terdakwa dihubungi oleh Saudara ADITYA (DPO) dengan alamat Sragen, Provinsi Jateng (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor HP 0882006302108 melalui chat WA yang intinya minta tolong pada terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama RATNA PUSPITA kepada Saudara ADITYA kemudian terdakwa menyuruh Saudara ADITYA untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama RATNA PUSPITA tersebut dan oleh Saudara ADITYA mengiyakanya. Selanjutnya sekitar pukul 19.51 WIB Saudara ADITYA mengirimkan struk bukti transfer kepada terdakwa dan untuk selanjutnya terdakwa bilang bahwa terdakwa akan menanyakanya kepada Saudara JON AMER (DPO) dengan alamat Madiun, Provinsi Jateng (alamat lengkap tidak tahu) dengan nomor HP 0895385021112, kemudian terdakwa mengirimkan struk bukti transfer dari Saudara ADITYA dan terdakwa teruskan kepada Saudara JON AMER kemudian oleh Saudara JON AMER terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabu nya dan terdakwa mengiyakanya dan selang sekitar 20 menit kemudian Saudara JON AMER mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan

*Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jateng namun pada saat sekarang ini untuk foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP terdakwa karena sudah terdakwa hapus, kemudian setelah terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Saudara JON AMER tersebut terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib dan setelah terdakwa turun terdakwa menyuruh tukang ojeknya untuk menunggu sebentar sedangkan terdakwa pergi untuk mencari sabu pada alamat tersebut dan setelah terdakwa cari-cari akhirnya berhasil terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bawah paving yang berada dipinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Prov. Jatim dan setelah sabu terdakwa ambil selanjutnya sabu terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek kain warna coklat yang terdakwa pakai saat itu dan selanjutnya terdakwa minta tolong pada tukang ojek untuk mengantarkan terdakwa ke terminal Ngawi, Provinsi Jatim dan setelah sampai di terminal terdakwa langsung naik bis menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Saudara ADITYA tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di daerah Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jateng dan setelah terdakwa turun dari bis terdakwa sempat menghubungi Saudara ADITYA yang intinya memberitahukan bahwa terdakwa sudah sampai di daerah Masaran, Sragen dan oleh Saudara ADITYA dijawab bahwa dia sedang makan dan sebentar lagi langsung mau ketempat terdakwa berada kemudian terdakwa mampir di warung Kopi yang berada di daerah Pasar Masaran, Sragen, Jateng dan setelah selesai minum Kopi terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah dengan berjalan kaki kemudian terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastic klip bening seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan dari Saudara ADITYA tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah tersebut dan selanjutnya terdakwa bergeser sekitar 3 (tiga) meter sampai 4 (empat) meter dari tempat terdakwa menyimpan sabu sambil terdakwa menunggu Saudara ADITYA datang untuk mengambil sabu pesannya tersebut;

- Selanjutnya pada saat terdakwa sedang menunggu Saudara ADITYA tersebut sekitar pukul 23.30 Wib di pinggir jalan raya Solo Sragen, pertigaan

*Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, tiba-tiba petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap terdakwa dan pada saat petugas tersebut melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, lalu petugas tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold, dengan nomor HP 085733742781 yang berada di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai terdakwa kemudian petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih yang diselipkan oleh terdakwa di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen, pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah berjarak + 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter dari tempat terdakwa ditangkap oleh petugas tersebut, setelah itu petugas tersebut membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses hukum lebih lanjut. Sesampainya terdakwa di kantor tersebut kemudian terdakwa menjalani pemeriksaan urine;

- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,89358 gram dengan No. BB-5706/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mL dengan No. BB-5707/2023/NNF disita oleh Petugas Polda Jateng dari terdakwa diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm, S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2670/NNF/2023 tanggal 19 September 2023;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RYAN SEPTIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama satu team saksi salah satunya Saksi Irfan Khoirul H, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol Edi Hartono, S.H., M.H;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jateng berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng, Terdakwa sedang duduk jongkok dipinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selain Handphone juga ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih, yang saksi temukan diranting pohon mangga dimana pohon mangga tersebut posisinya dekat dengan Terdakwa dimana Terdakwa tersebut duduk;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dipohon tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu sedang menunggu temannya yang bernama Aditya untuk mengambil sabu tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Aditya (DPO);
- Bahwa Aditya memesan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aditya melalui chat WA yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita kepada Aditya kemudian Terdakwa menyuruh Aditya untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita tersebut dan Aditya mengiyakanya;
- Bahwa sekitar pukul 19.51 WIB Aditya mengirimkan struk bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan struk bukti transfer tersebut untuk diteruskan kepada Jon Amer kemudian oleh Jon Amer Terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabunya dan Terdakwa mengiyakanya dan selang sekitar 20 menit kemudian Jon Amer mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi, namun pada saat sekarang ini untuk foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Jon Amer tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib, setelah Terdakwa turun Terdakwa menyuruh tukang ojeknya untuk menunggu sebentar sedangkan Terdakwa pergi mencari sabu pada alamat tersebut dan setelah Terdakwa cari-cari akhirnya berhasil Terdakwa temukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di bawah paving yang berada dipinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi;
- Bahwa setelah sabu Terdakwa ambil selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Ngawi, setelah sampai di terminal Terdakwa langsung naik Bus menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Aditya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di daerah

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dan setelah Terdakwa turun dari Bus Terdakwa sempat menghubungi Aditya yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Masaran, Sragen dan Aditya dijawab bahwa dia sedang makan dan sebentar lagi langsung mau ketempat Terdakwa berada;

- Bahwa kemudian Terdakwa mampir di warung Kopi yang berada di daerah Pasar Masaran, Sragen, dan setelah selesai minum Kopi Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan dari Aditya tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan selanjutnya Terdakwa bergeser sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Terdakwa menyimpan sabu sambil Terdakwa menunggu Aditya datang untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu Aditya tersebut, sekitar pukul 23.30 Wib datang beberapa orang mendekati Terdakwa dan ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara saja dimana Terdakwa dimintai tolong oleh Aditya untuk membelikan sabu tetapi yang membayar sabu tersebut adalah Aditya sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dan mau disuruh untuk membelikan sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan oleh Aditya akan diberikan upah berupa uang tunai dan akan diganti ongkos naik Bus Terdakwa ke Sragen tersebut akan tetapi Terdakwa tidak tahu mau diberikan upah berupa uang tersebut dengan nominal berapa karena Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;
- Bahwa Jon Amer sekarang berada di Rumah Tahanan Ngawi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif karena sebelum berangkat ke sragen Terdakwa memakai sabu terlebih dahulu;
- Bahwa untuk memperoleh sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. IRFAN KHOIRUL HUSNA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama satu team saksi salah satunya Saksi Ryan Septiawan dari Ditresnarkoba Polda Jateng dibawah pimpinan Kopol Edi Hartono, S.H., M.H.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polda Jateng berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, saksi bersama tim berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng, Terdakwa sedang duduk jongkok dipinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sebuah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa selain Handphone juga ditemukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih, yang saksi temukan diranting pohon mangga dimana pohon mangga tersebut posisinya dekat dengan Terdakwa dimana Terdakwa tersebut duduk;
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dipohon tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa pada saat itu sedang menunggu temannya yang bernama Aditya untuk mengambil sabu tersebut;
- Bahwa Dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih adalah milik teman Terdakwa yang bernama Aditya (DPO);
- Bahwa Aditya memesan sabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aditya melalui chat WA yang intinya minta tolong pada Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita kepada Aditya kemudian Terdakwa menyuruh Aditya untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita tersebut dan Aditya mengiyakanya;

- Bahwa sekitar pukul 19.51 WIB Aditya mengirimkan struk bukti transfer kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkan struk bukti transfer tersebut untuk diteruskan kepada Jon Amer kemudian oleh Jon Amer Terdakwa disuruh untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabunya dan Terdakwa mengiyakanya dan selang sekitar 20 menit kemudian Jon Amer mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi, namun pada saat sekarang ini untuk foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Jon Amer tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib, setelah Terdakwa turun Terdakwa menyuruh tukang ojeknya untuk menunggu sebentar sedangkan Terdakwa pergi mencari sabu pada alamat tersebut dan setelah Terdakwa cari-cari akhirnya berhasil Terdakwa temukan 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bawah paving yang berada dipinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi;

- Bahwa setelah sabu Terdakwa ambil selanjutnya sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Ngawi, setelah sampai di terminal Terdakwa langsung naik Bus menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Aditya tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dan setelah Terdakwa turun dari Bus Terdakwa menghubungi Aditya yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Masaran, Sragen dan Aditya dijawab bahwa dia sedang makan dan sebentar lagi langsung mau ketempat Terdakwa berada;

- Bahwa kemudian Terdakwa mampir di warung Kopi yang berada di daerah Pasar Masaran, Sragen, dan setelah selesai minum Kopi Terdakwa pergi ke

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan dari Aditya tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dan selanjutnya Terdakwa bergeser sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Terdakwa menyimpan sabu sambil Terdakwa menunggu Aditya datang untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu Aditya tersebut, sekitar pukul 23.30 Wib datang beberapa orang mendekati Terdakwa dan ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai perantara saja dimana Terdakwa dimintai tolong oleh Aditya untuk membelikan sabu tetapi yang membayar sabu tersebut adalah Aditya sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dan mau disuruh untuk membelikan sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang tunai dan akan diganti ongkos naik Bus Terdakwa ke Sragen tersebut akan tetapi Terdakwa tidak tahu mau diberikan upah berupa uang tersebut dengan nominal berapa karena Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut;
- Bahwa Jon Amer sekarang berada di Rumah Tahanan Ngawi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif karena sebelum berangkat ke sragen Terdakwa memakai sabu terlebih dahulu;
- Bahwa untuk memperoleh sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jateng karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk jongkok dipinggir Jalan Raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran,

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menunggu teman Terdakwa yang bernama Aditya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat bruto 1,13 gram ditemukan diranting pohon mangga dimana pohon mangga tersebut posisinya dekat dengan Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold dengan nomor HP085733742781 di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Aditya dan pada waktu itu Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aditya;

- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan Aditya yang dipesan oleh Aditya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aditya dengan alamat Sragen, melalui chat WA yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita kepada Aditya kemudian Terdakwa menyuruh Aditya untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening tersebut dan oleh Aditya mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.51 WIB Aditya mengirimkan struk bukti transfer kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan struk bukti transfer dari Aditya kepada Jon Amer kemudian oleh Jon Amer menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabu nya dan Terdakwa mengiyakannya dan selang sekitar 20 menit kemudian Jon Amer mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi namun foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus;

- Bahwa setelah mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Jon Amer tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib setelah Terdakwa turun Terdakwa menyuruh tukang ojeknya untuk menunggu sebentar sedangkan Terdakwa pergi untuk mencari sabu pada alamat tersebut dan setelah Terdakwa cari-cari akhirnya berhasil Terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bawah paving yang berada dipinggir

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, dan setelah sabu Terdakwa ambil selanjutnya sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu dan selanjutnya Terdakwa minta tolong pada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Ngawi, dan setelah sampai di terminal Terdakwa langsung naik Bus menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Aditya tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, setelah Terdakwa turun dari Bus Terdakwa sempat menghubungi Aditya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Masaran, Sragen namun pada saat itu Aditya sedang makan dan sebentar lagi langsung mau ketempat Terdakwa berada kemudian Terdakwa mampir di warung Kopi yang berada di daerah Pasar Masaran, Sragen, dan setelah selesai minum Kopi Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan berjalan kaki;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan Aditya tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tersebut dan selanjutnya Terdakwa bergeser sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Terdakwa menyimpan sabu sambil Terdakwa menunggu Aditya datang untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu sekitar pukul 23.30 Wib datang beberapa orang mendekati Terdakwa dan ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mau disuruh membelikan sabu oleh Aditya karena Aditya menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa namun upah tersebut belum Terdakwa terima dari Aditya;

- Bahwa biaya transportasi Terdakwa dari Ngawi ke Sragen memakai uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli atau memesan sabu dari Jon Amer baru sekali sedangkan Terdakwa disuruh aditya untuk membeli atau memesan sabu dari Jon Amer juga baru sekali;

- Bahwa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold, Terdakwa gunakan untuk komuniaksi dengan aditya ketika memesan sabu dan Terdakwa gunakan juga untuk berkomunikasi dengan Jon Amer ketika menanyakan sabu;

- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Rutan Ngawi selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Aditya sekarang ini tetapi kalau Jon Amer sekarang ini berada di tahanan Rumah Tahanan Ngawi;
- Bahwa untuk membawa sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat bruto 1,13 gram;
2. Urine dalam plastik tube;
3. 1 buah HP Samsung Galaxy j5 Pro warna gold;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2670/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm, S.E., disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Tengah karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk jongkok dipinggir Jalan Raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menunggu teman Terdakwa yang bernama Aditya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Aditya dan pada waktu itu Terdakwa hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Aditya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



bruto 1,13 gram ditemukan diranting pohon mangga dimana pohon mangga tersebut posisinya dekat dengan Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold dengan nomor HP085733742781 di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Jon Amer;

- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan Aditya yang dipesan oleh Aditya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aditya dengan alamat Sragen, melalui chat WA yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita kepada Aditya kemudian Terdakwa menyuruh Aditya untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening tersebut dan oleh Aditya mengiyakanya;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.51 WIB Aditya mengirimkan struk bukti transfer kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan struk bukti transfer dari Aditya kepada Jon Amer kemudian oleh Jon Amer menyuruh Terdakwa untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabunya dan Terdakwa mengiyakanya dan selang sekitar 20 menit kemudian Jon Amer mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi namun foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus;

- Bahwa setelah mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Jon Amer tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib setelah Terdakwa turun Terdakwa menyuruh tukang ojeknya untuk menunggu sebentar sedangkan Terdakwa pergi untuk mencari sabu pada alamat tersebut dan setelah Terdakwa cari-cari akhirnya berhasil Terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastic klip bening di bawah paving yang berada dipinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, dan setelah sabu Terdakwa ambil selanjutnya sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek kain warna coklat yang Terdakwa pakai saat itu dan selanjutnya Terdakwa minta tolong pada tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke terminal Ngawi, dan setelah sampai di terminal Terdakwa langsung naik Bus menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Aditya tersebut;

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, setelah Terdakwa turun dari Bus Terdakwa sempat menghubungi Aditya memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Masaran, Sragen namun pada saat itu Aditya sedang makan dan sebentar lagi langsung mau ketempat Terdakwa berada kemudian Terdakwa mampir di warung Kopi yang berada di daerah Pasar Masaran, Sragen, dan setelah selesai minum Kopi Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan Aditya tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tersebut dan selanjutnya Terdakwa bergeser sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Terdakwa menyimpan sabu sambil Terdakwa menunggu Aditya datang untuk mengambil sabu pesannya tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu sekitar pukul 23.30 Wib datang beberapa orang mendekati Terdakwa dan ternyata petugas dari Polda Jawa tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh membelikan sabu oleh Aditya karena Aditya menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa namun upah tersebut belum Terdakwa terima dari Aditya;
- Bahwa Terdakwa juga memakai sabu dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama di Rutan Ngawi selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk membawa sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2670/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.md. Farm, S.E., disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Terdakwa **KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO**, sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh Undang - Undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor : 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan dan (e) Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah nyata bagi Majelis Hakim jika terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan dan Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau Melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh bagian terpenuhi, melainkan terpenuhi salah satu bagian, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi secara lengkap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanama, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2670/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIASTUTI, A.md. Farm, S.E., disimpulkan bahwa barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Tengah karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk jongkok dipinggir Jalan Raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah menunggu teman Terdakwa yang bernama Aditya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat bruto 1,13 gram ditemukan diranting pohon mangga dimana pohon mangga tersebut posisinya dekat dengan Terdakwa duduk dan 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold dengan nomor HP085733742781 di dalam saku celana pendek kain warna coklat yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap dan HP Samsung Galaxy J5 Pro warna Gold tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Jon Amer;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Aditya yang dipesan oleh Aditya kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar kurang lebih pukul 14.38 Wib Terdakwa dihubungi oleh Aditya melalui chat WA yang intinya minta tolong pada Terdakwa untuk membelikan sabu seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0870277105 atas nama Ratna Puspita kepada Aditya kemudian Terdakwa menyuruh Aditya untuk mentransfer langsung uang pembelian sabu tersebut ke nomor rekening tersebut dan oleh Aditya mengiyakanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.51 WIB Aditya mengirimkan struk bukti transfer kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan struk bukti transfer dari Aditya kepada Jon Amer kemudian oleh Jon Amer menyuruh

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunggu sebentar nanti akan dikirim alamat pengambilan sabunya dan selang sekitar 20 menit kemudian Jon Amer mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi namun foto alamat pengambilan sabu sudah tidak ada di dalam HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan foto alamat pengambilan sabu dari Jon Amer tersebut Terdakwa langsung pergi menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan sesampainya di alamat pengambilan sabu sekitar pukul 20.40 Wib setelah Terdakwa cari-cari akhirnya berhasil Terdakwa temukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, selanjutnya sabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ke terminal Ngawi, dan setelah sampai di terminal Terdakwa langsung naik Bus menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan dari Aditya tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, namun pada saat itu Aditya sedang makan kemudian Terdakwa mampir di warung Kopi dan setelah selesai minum Kopi Terdakwa pergi ke pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 satu paket sabu dalam bungkus plastik klip bening seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pesanan Aditya tersebut di batang pohon yang berada di pinggir jalan raya Solo Sragen pertigaan Pasar Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, tersebut dan selanjutnya Terdakwa bergeser sekitar 3 sampai 4 meter dari tempat Terdakwa menyimpan sabu sambil Terdakwa menunggu Aditya datang untuk mengambil pesannya tersebut dan pada saat Terdakwa sedang menunggu sekitar pukul 23.30 Wib datang beberapa orang mendekati Terdakwa dan ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa disuruh oleh Aditya (DPO) untuk membelikan sabu dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA kepada Aditya agar uang pembelian sabu tersebut di transfer ke nomor rekening BCA setelah Aditya mentransfer uang tersebut kemudian Terdakwa mengirimkan struk bukti transfer dari Aditya kepada Jon Amer, tak berapa lama kemudian Jon Amer mengirimkan foto alamat pengambilan sabu yaitu di bawah paving yang berada di pinggir jalan depan Asrama Armed 12 Ngawi, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke alamat pengambilan sabu dengan naik ojek dan setelah sabu berhasil ditemukan kemudian Terdakwa langsung naik Bus menuju ke Sragen untuk mengantarkan sabu pesanan Aditya tersebut. Dan untuk mengantar shabu tersebut terdakwa mendapatkan imbalan yaitu berupa upah namun upah tersebut belum Terdakwa terima dari Aditya karena keburu ditangkap oleh Polda Jawa tengah dan untuk mengantar shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, dengan pengertian bahwa selain hukuman penjara yang harus dijalani maka Terdakwa juga dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat bruto 1,13 gram dan Urine dalam plastik tube yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 buah HP Samsung Galaxy j5 Pro warna gold, yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUNTO PALGUNADI Bin NASYOYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJADI PERANTARA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 paket sabu dalam bungkus plastik klip bening di dalam potongan sedotan bening ada garis merah dan putih dengan berat bruto 1,13 gram;
  - Urine dalam plastik tube;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 buah HP Samsung Galaxy j5 Pro warna gold;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H.. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.,

Aida Novita, S.H., M.H.,

Dian Wicayanti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Sutarto, S.H.